



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 37 TAHUN 2013**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Sorong sebagai salah satu kota jasa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/ 3/2006, perlu adanya penataan dan pembinaan pergudangan yang meliputi pengendalian dan pengawasan pergudangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4154) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4842);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sorong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sorong pada PT. Bank Papua Cabang Sorong.
8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syara-tsyarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah suatu tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
11. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

BAB II TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Pasal 2

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas Gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 m².

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki Gudang wajib memiliki TDG ;
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan ;
 - b. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya atau Gudang yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri/bukan barang yang akan diperdagangkan; dan
 - c. Kawasan berikat.
- (3) Untuk mendapatkan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Gudang mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) TDG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV PENYIMPANAN BARANG

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (2) Pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar Gudang, apabila jumlah yang disimpan :
 - a. di Gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Gudang;
 - b. di Gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas Gudang;
 - c. di Gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas Gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 7

Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangka

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelancaran keluar masuk barang dan kegiatan pergudangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi terkait.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada daerah dalam setiap triwulan.
- (5) Biaya kegiatan dibebankan kepada APBD kota sorong.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan di Gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perorangan atau perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan.
- (5) Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang berkaitan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan kondisi Daerah/lokasi.

Pasal 10

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang diduga melakukan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh Dinas

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8, 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, kecuali terdapat keadaan khusus yang mengakibatkan TDG tersebut harus segera dicabut.

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG yang dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemilik Gudang yang telah dicabut TDG-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

- (3) Kepala Dinas paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (4) Apabila alasan permohonan keberatan diterima oleh Kepala Dinas, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali tanpa dipungut biaya.
- (5) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang telah dicabut TDG-nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukannya;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Bagi perorangan atau perusahaan yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan TDG dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. UMUM

Bahwa untuk kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri khususnya di Kota Sorong, maka perlu ada pembatasan jumlah dan waktu penyimpanan barang di Gudang.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa "Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa Menteri Perdagangan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menyatakan bahwa "Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur/Bupati/Walikota".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/MDAG/PER/3/2006, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar masuk dan keluar barang dan dapat dilakukannya pengawasan terhadap penyimpanan barang di Gudang jangan sampai terjadi penimbunan barang yang akan merugikan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan dalam ayat ini adalah berubahnya identitas Gudang tempat penyimpanan barang yang disebabkan berubahnya fungsi, pemilik, dan alamat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Perorangan atau perusahaan dalam ayat ini meliputi produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, dan toko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 37




WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 37 TAHUN 2013**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013**